



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR 496 TAHUN 1993

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (EP 3) SMT PERTANIAN BALONGGEBANG GONDANG NGANJUK
UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID -
TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai - baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (EP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (EP 3) SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 29 Agustus 1993 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara - menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b konsideran menimbang diatas, kiranya-tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu-Penyelenggaraan Pendidikan (EP 3) SMT Pertanian Balonggebang Gondang-Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid - sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan - Program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUD/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/IO4.2.2/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/IO4/B/1989 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 Oktober 1993 - Nomor 5744/IO4.22/ B - 1993.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN-IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN(BP 3) SMT PERTANIAN BALONGGEBANG GONDANG NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993**

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk untuk - menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah - Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan - sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di - pertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku - kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil - sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing - masing - sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur setiap bulan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selama 5 (lima) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pengadaan alat musik	Rp	2.500.000,-
b. Perbaikan asrama siswa	Rp	1.000.000,-
c. Melanjutkan pembangunan Masjid	Rp	1.500.000,-
		<hr/>
Jumlah	Rp	5.000.000,-

(Lima juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) serta penggunaan sumbangan dari wali murid SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : NGANJUK
TANGGAL : 29 NOPEMBER 1993

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Kakandep Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Gondang ;
15. Sdr. Kepala Sekolah SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk ;
16. Sdr. Ketua EP 3 SMT Pertanian Balonggebang Gondang Nganjuk.